



P E N E T A P A N

Nomor : 264/Pdt.P/2023/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

TIYA SETIAWATI

beralamat Dusun Banjar Negeri RT 003/003 Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Desember 2023 dibawah register nomor: 264/Pdt.P/2023/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :
Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan tanggal dan bulan lahir dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Neglasari tanggal 10 Oktober 2001, berdasarkan:
 - Ijazah Paket C PKBM Rajawali Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang Nomor: DN/PC/23/ 0275400 , yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2023;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas Pemohon untuk memperbaiki KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KK, KTP dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yang tertera pada KK No. 1801081102220002, KTP NIK. 1801085012980009 dan akta kelahiran No.1801-LT-18092014-0130 tidak sesuai dengan data – data yang Pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Tahun Lahir Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran, yang semula lahir tanggal 10 Oktober 1998 diubah **Menjadi** lahir tanggal **10 Oktober 2001**;

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Data lahir Pemohon yang sah adalah lahir tanggal **10 Oktober 2001**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801081102220002, KTP NIK. 1801085012980009 dan akta kelahiran No.1801-LT-18092014-0130, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801085010980009 atas nama Tiya Setiawati yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 18 Mei 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801081102220002 atas nama kepala keluarga Abdul Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 11 Februari 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket Program Paket C nomor DN/PC/23/0275400 atas nama Tiya

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 264/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati yang diterbitkan oleh Kepala PKBM Rajawali
tertanggal 5 Mei 2023;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6120301830
atas nama Tiya Setiawati yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 18
September 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4
tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti
surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk
pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga
mengajukan saksi dalam permohonan ini:

1. **Saksi Sri Astuti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan pemohon yang masih kerabat Pemohon;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena adanya kesalahan penulisan tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon yang seharusnya 10 Oktober 2001 akan tetapi pada dokumen tersebut tertulis 10 Oktober 1998;
- Saksi menerangkan Pemohon benar telah menikah dengan Abdul Rahman dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Alfareji dan Reyhan Fitra Arsalan;
- Saksi menerangkan Pemohon pernah bersekolah dan mendapat ijazah paket C dari PKBM Rajawali;
- Saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan karena ingin bercerai dan harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 264/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan tanggal lahir pada ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik Pemohon diketahui jika Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1998, sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon (bukti P-3) dan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4), Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 sebagaimana dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Sri Astuti;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam identitas kependudukan yaitu KTP (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik pemohon dengan Ijazah milik Pemohon (bukti P-3) dikhawatirkan Pemohon akan merugikan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 Pemohon adalah orang yang bernama Tiya Setiawati lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 sedangkan berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 orang yang bernama sama tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2001;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 264/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2) milik Pemohon dengan Ijazah sekolah dasar miliknya telah merugikan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka Hakim berpendapat perbaikan tanggal lahir pemohon dari semula tanggal **10 Oktober 1998** diubah menjadi **10 Oktober 2001** pada KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik pemohon tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan, dan adat istiadat pada masyarakat serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon serta melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Permohonan Pemohon dikabulkan yakni **tanggal lahir Pemohon yang sah dan benar** adalah **10 Oktober 2001**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket Program Paket C nomor DN/PC/23/0275400 atas nama Tiya Setiawati yang diterbitkan oleh Kepala PKBM Rajawali tertanggal 5 Mei 2023 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon agar Menetapkan bahwa Data lahir Pemohon yang sah adalah lahir tanggal 10 Oktober 2001, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801081102220002, KTP NIK. 1801085012980009 dan akta kelahiran No.1801-LT-18092014-0130, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk permohonan pemohon guna memperbaiki tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran menurut Hakim setelah memperhatikan bukti surat P-4 ternyata tanggal lahir pemohon telah sama dengan tanggal lahir pada ijazah milik pemohon (bukti P-3), maka tidak perlu untuk merubah Akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 264/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang sah adalah 10 Oktober 2001 sebagaimana dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket Program Paket C nomor DN/PC/23/0275400 atas nama Tiya Setiawati yang diterbitkan oleh Kepala PKBM Rajawali tertanggal 5 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1801081102220002 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 1801085010980009, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu yakni merubah tanggal lahir Pemohon **semula 10 Oktober 1998 menjadi 10 Oktober 2001**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 264/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta
dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sarinawati, S.H.,

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)